



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 018/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2006**

**TENTANG**

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)  
DI PERGURUAN TINGGI**

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan.
-

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
  - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
  - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Peningkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 Nopember 2006

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :  
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.  
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- Ketujuh :  
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.  
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Nopember 2006  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi  
Ketua.



Dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
49		Inst. Teknologi 10 Nopember, Surabaya	1 Teknik Elektro	387	A	2-11-2011
50		Univ. Airlangga, Surabaya	1 Budidaya Perairan	372	B	2-11-2011
51		Univ. Kenjeran Malang	1 Akuntansi	230	C	2-11-2009
52			2 Pend. Ekonomi	327	B	2-11-2011
53		STKLP PGRI Sidoarjo	1 Pend. Bahasa Inggris	172	C	2-11-2009
54		Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya	1 Teknik Sipil	318	B	2-11-2011
55		Univ. 17 Agustus 1945 Banyuwangi	1 Teknik Sipil	279	C	2-11-2009
56		Univ. Islam Malang	1 Teknik Mesin	320	B	2-11-2011
57		Univ. Islam Kediri	1 Produksi Ternak	282	C	2-11-2009
				111	0	1 11 2011